

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. *Agency Theory*

Teori agensi menjelaskan adanya konflik kepentingan yang terjadi ketika agen (manajemen) diberikan wewenang oleh *principal* (pemilik) dalam mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Menurut teori agensi, setiap orang akan mempertimbangkan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan orang lain (Matangkin et al., 2018). *Principal* menginginkan agen untuk bekerja memaksimalkan keuntungan bagi *principal*, sedangkan agen bekerja untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Agen (manajemen) menginginkan imbalan besar dari pemilik sehingga membuat strategi untuk meningkatkan kinerja (Putra et al., 2019).

Dalam teori agensi terdapat asimetri informasi antara *principal* dengan agen. Asimetri informasi ini dapat terjadi karena pihak agen sebagai pengendali dan pengambil keputusan mempunyai lebih banyak informasi terkait operasional, keuangan, dan kondisi perusahaan jika dibandingkan dengan pemegang saham. Meskipun tujuan agen dengan *principal* sama yaitu memaksimalkan laba, namun karena agen banyak memiliki informasi tentang perusahaan sehingga dapat digunakan untuk berbagai cara dalam mewujudkan sasaran perusahaan baik melalui cara yang wajar maupun yang merugikan beberapa pihak. Perbedaan kepentingan antara agen dengan *principal* tentu akan mempengaruhi banyak hal terkait kondisi perusahaan,

diantaranya mengenai pengambilan keputusan dalam mengelola pajak perusahaan. Informasi lebih yang dimiliki oleh agen tentang perusahaan akan mendorong untuk menyembunyikan beberapa informasi dari *principal* yang membuat kecenderungan melakukan kecurangan pelaporan keuangan (Matangkin et al., 2018). Pihak agen dapat melakukan tindakan oportunistik untuk membuat kinerja perusahaan terlihat baik melalui penekanan beban-beban termasuk didalamnya beban pajak (Khumairoh et al., 2017).

Dalam tindakan penghindaran pajak, konflik agensi terjadi antara agen (manajemen) dengan *principal* (pemungut pajak) (Ahmad, 2020). Penghindaran pajak menurut perspektif teori agensi memfasilitasi manajemen dalam manipulasi pelaporan laba yang tidak sesuai serta kurangnya transparansi di saat menjalankan operasional perusahaan (Azzam & Subekti, 2019). Kepentingan yang berbeda diantara agen dengan *principal* membuat kecenderungan agen melakukan upaya penghindaran pajak karena adanya wewenang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan membuat laporan keuangan. Hal tersebut membuat agen cenderung memanfaatkan kesempatan untuk menekan beban pajak sedangkan pihak *principal* menginginkan penerimaan yang sesuai dengan keadaan dan laporan keuangan perusahaan. Menurut Darsani & Sukartha (2022) perbedaan kepentingan antara agen dan *principal* menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan negara sehingga ada upaya untuk mengurangi besarnya beban pajak. Perpajakan negara Indonesia yang menganut sistem *self assessment* membuat keleluasaan agen (manajemen) dalam membuat laporan perpajakan termasuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang mana tindakan tersebut diambil dengan

tujuan untuk kepentingan pribadi yang tidak didapatkan ketika kerjasama dengan *principal*.

2. Penghindaran Pajak

Menurut Lanis & Richardson, (2012) penghindaran pajak merupakan pengelolaan ke bawah atas penghasilan kena pajak yang dilakukan dengan perencanaan pajak. Penghindaran pajak juga dapat diartikan sebagai bentuk upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan atau bahkan menghilangkan tanggungjawab pajak tanpa melanggar hukum (Syuhada et al., 2019). Penghindaran pajak juga dapat diartikan sebagai aktivitas spesifik yang didalamnya mencakup banyak transaksi dengan tujuan utama meminimalkan biaya pajak perusahaan (Balakrishnan et al., 2019). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan perencanaan pajak dalam mengurangi dan meniadakan pajak yang semestinya wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang mampu merugikan negara. Praktik penghindaran pajak cenderung mengarah pada tindakan yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Chen et al., 2010).

Pengukuran penghindaran pajak menggunakan cash ETR. Pengukuran Cash ETR (CETR) yaitu membagi total pembayaran pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Apabila hasil pembagian tersebut menghasilkan nilai yang kecil maka dapat dikatakan perusahaan memiliki tingkat keagresifan yang lebih dan jika hasil pembagian tersebut menghasilkan nilai yang besar maka dikatakan perusahaan rendah untuk keagresifannya terhadap pajak. Karena tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak, Cash

ETR cocok untuk menggambarkan penghindaran pajak perusahaan. Cash ETR juga menggambarkan seluruh kegiatan penghindaran pajak perusahaan yang berusaha mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas pajak.

Menggunakan perhitungan CETR diharapkan akan memungkinkan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak dengan menggunakan perbedaan tetap maupun temporer (Chen et al., 2010). Semakin kecil nilai CETR maka menunjukkan bahwa agresivitas pajak perusahaan tersebut semakin efektif dan cenderung agresif, sedangkan semakin besar nilai cash ETR menunjukkan bahwa agresivitas pajak perusahaan tersebut semakin tidak efektif.

3. Ukuran Perusahaan

Menurut Widiastari dan Yasa (2018) ukuran perusahaan sebagai skala untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan dapat digolongkan besar atau kecil yang didasarkan pada berbagai faktor seperti jumlah total asset, pendapatan keseluruhan, nilai saham, dan sejenisnya. Menurut Ponziani dan Azizah (2017) ukuran perusahaan adalah gambaran dari jumlah total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Murdiansyah et al., (2020) perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga kategori: 1) perusahaan besar (*large firm*) adalah perusahaan yang memiliki kekayaan lebih dari 10 milyar rupiah, termasuk tanah dan bangunan, dan menjual lebih dari 50 milyar rupiah setiap tahun; 2) perusahaan menengah (*medium firm*) adalah perusahaan yang memiliki kekayaan antara 1 – 10 milyar rupiah, termasuk tanah dan bangunan, dan menjual lebih dari 1 milyar rupiah setiap tahun; dan 3) perusahaan kecil (*small firm*) adalah

perusahaan yang memiliki kekayaan paling besar Rp 200 juta belum termasuk tanah dan bangunan serta penjualan paling sedikit Rp 1 milyar/tahun.

Aktivitas operasional pada perusahaan besar tergolong besar dan kompleks (Santini & Indrayani, 2020). Jumlah aset perusahaan dengan ukuran yang besar menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki banyak transaksi, yang memungkinkan penghindaran pajak di celah-celah transaksi tersebut (Tunggal & Gabetua, 2020). Perusahaan besar memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak karena memiliki sumber daya kompeten untuk mengelola urusan perpajakan jika dibandingkan dengan ukuran perusahaan kecil (Ratnawati et al., 2019). Ukuran perusahaan dapat menjadi pengaruh untuk bagaimana suatu perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya sehingga hal tersebut juga memiliki kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak.

Untuk menjelaskan keterkaitan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, ada dua teori: teori biaya politik dan teori kekuatan politik (Richardson & Lanis, 2007). Menurut teori biaya politik, perusahaan besar cenderung tidak melakukan penghindaran pajak karena tersoroti oleh pemerintah, sehingga akan membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dharma & Ardiana, 2016). Perusahaan besar akan tunduk pada pengawasan dan visibilitas publik yang membuat perusahaan menyesuaikan aktivitas sehingga perusahaan dianggap bertanggungjawab secara moral dan sosial (Belz et al., 2018). Pajak dianggap sebagai biaya politik yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga tidak dapat menghindari pajak karena adanya

pengawasan dari pemerintah (Zimmerman, 1983). Berbeda dengan teori kekuatan politik yang disampaikan oleh Siegfried, (1972) menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki rasio pajak efektif (ETR) rendah karena memiliki sumber daya yang besar untuk memanipulasi proses politik dengan penghematan pajak sehingga menguntungkan perusahaan. Penghematan pajak secara optimal dilakukan dengan penghindaran pajak (Dharma & Ardiana, 2016). Perusahaan besar cenderung lebih mudah mendapatkan celah dari peraturan perpajakan untuk melakukan perencanaan pajaknya sehingga akan lebih agresif (Rafika et al., 2022).

Pengukuran logaritma natural (\ln) total keseluruhan asset perusahaan digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan (Ratnawati et al., 2019). Logaritma natural digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan sebab memiliki tingkat kestabilan lebih dibandingkan dengan proksi-proksi lainya (Ka Tiong & Rakhman, 2021).

4. Koneksi Politik

Menurut Amelia et al., (2023) koneksi politik perusahaan merupakan kemudahan yang dimiliki perusahaan di dalam pemerintahan karena adanya hubungan politik. Koneksi politik di suatu perusahaan memberikan beberapa benefit seperti mudah memperoleh pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak yang rendah yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak sehingga berpengaruh terhadap turunnya transparansi laporan keuangan (Anggraeni, 2018). Koneksi politik yang dibina oleh perusahaan bisa ditandai dengan adanya dewan direksi dan komisaris

yang menjabat sebagai kepala pemerintahan, anggota legislatif, menteri dan jajaran kabinet, pengurus partai politik, duta besar, serta jabatan politik lainnya (Faccio, 2006). Perusahaan yang terkoneksi politik lebih agresif dalam pajaknya karena beberapa keistimewaan seperti rendahnya deteksi pemeriksaan, mudahnya memperoleh informasi perubahan peraturan pemerintah utamanya tentang perpajakan, rendahnya transparansi tekanan pasar modal, rendahnya biaya politik terkait perencanaan pajak agresif, serta kecenderungan dalam mengambil risiko-risiko tinggi (Kim & Zhang, 2016).

Perusahaan terkoneksi politik memiliki kedekatan hubungan dengan pemerintah. Memiliki kedekatan dengan tokoh politik seperti anggota dewan pemerintahan pusat dan daerah, serta kedekatan dengan anggota partai politik juga termasuk ke dalam perusahaan yang terkoneksi politik. Perencanaan pajak agresif dilakukan oleh perusahaan terkoneksi politik karena adanya perlindungan dari pemerintah (Butje & Tjondro, 2014). Kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak dipengaruhi adanya koneksi politik yang dibina perusahaan. Pratiwi & Siregar (2019) menjelaskan perusahaan dikategorikan memiliki hubungan politik apabila dari dewan komisaris dan dewan direksi pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala pemerintah pusat atau daerah, anggota legislatif, menteri atau jajaran kabinet, pengurus partai politik, atau jabatan politik lainnya seperti anggota militer, duta besar dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam laporan tahunan. Adanya koneksi politik di perusahaan sehingga ada kemudahan perolehan pinjaman,

selain itu pemeriksanaan yang rendah sehingga menurunkan transparansi perusahaan dalam membuat laporan keuangan.

5. Umur Perusahaan

Perusahaan diukur dari tanggal pendaftarannya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai akhir tahun penelitian. Umur perusahaan juga mengartikan lamanya perusahaan bersaing pada dunia bisnis. Untuk menghitung umur perusahaan, dapat dilakukan dengan membandingkan tahun penelitian dengan tahun pertama kali perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Umur perusahaan dapat dihitung sebagai selisih antara tahun penelitian dan tahun pertama kali perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (T. R. Wulandari & Purnomo, 2021). Untuk memastikan akses informasi laporan keuangan yang tepat, perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah *go public* harus mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan pengguna laporan keuangan, dengan demikian informasi keuangan dapat digunakan sesuai semestinya oleh pihak yang membutuhkan. Menurut Ogbeide et al., (2022) perusahaan yang memiliki umur tua akan mengurangi dan memilih untuk melakukan tindakan yang tidak beresiko tinggi karena telah mengalami beberapa tahun operasional dan memiliki pengalaman yang lebih dalam menghadapi berbagai situasi sehingga akan memilih jalur yang lebih stabil dan aman. Perusahaan yang lebih lama beroperasi memiliki kelebihan dalam mengadaptasi perubahan pasar dan menyebarluaskan informasi dengan lebih efektif. Perusahaan tua mengembangkan jaringan dan reputasi yang kuat, serta memiliki sumber daya dan infrastruktur yang lebih matang, sehingga memungkinkan untuk beradaptasi dengan lebih baik terhadap

perubahan pasar dan menyebarluaskan informasi yang relevan dengan lebih mudah (Rahmatika & Anis, 2023). Perusahaan yang memiliki usia lebih tua dianggap cenderung memperoleh pengurangan pajak, sehingga cenderung melakukan penghindaran pajak, sehingga akan meningkatkan keuntungan bisnis (Firdausy & Adiwijaya, 2022).

6. Leverage

Hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal ataupun asset yang digambarkan oleh rasio keuangan dikenal sebagai *leverage*. *Leverage* menggambarkan seberapa besar perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai operasional dan investasi, serta seberapa besar risiko yang dihadapi karena penggunaan hutang tersebut. Menurut Sumiati & Ainniyya (2021) *leverage* ialah seluruh kewajiban atau hutang perusahaan terhadap pihak lain yang belum terpenuhi atau dilunasi. Rasio leverage dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana hutang membiayai aset perusahaan (Muslih & Novan, 2021). Biaya bunga yang dihasilkan dari hutang akan meningkat seiring dengan meningkatnya rasio *leverage* (Putri & Putra, 2017). Beban pajak yang dikeluarkan perusahaan akan berkurang karena biaya bunga yang menjadi pengurang jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Salah satu cara untuk menunjukkan *leverage* adalah dengan menghitung besarnya rasio hutang terhadap asset (Syahputra & Prisilia, 2020). *Debt to Asset Ratio* (DAR) digunakan untuk menghitung rasio hutang perusahaan dibandingkan seluruh total asset perusahaan. Tingginya nilai DAR menyebabkan besarnya resiko perusahaan dikarenakan hutang yang timbul merupakan beban bunga tetap perusahaan. Menurut Rahmawati & Nani (2021) besarnya *leverage*

menunjukkan hutang perusahaan yang besar dan bunga yang tinggi sehingga jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan akan berkurang. Hutang tinggi sengaja dilakukan perusahaan sebagai salah satu tindakan penghindaran pajak (Prasetyo & Wulandari, 2021). Tindakan perusahaan tersebut penting untuk perusahaan karena tingginya tingkat hutang akan berkorelasi positif dengan pengurangan pajak perusahaan.

B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan non-keuangan yang tercatat di BEI dan memiliki data laporan tahunan dan keuangan yang lengkap dari tahun 2018 hingga 2022. Pada sektor keuangan struktur modal berbeda dengan sektor non keuangan sehingga tidak diikuti dalam penelitian karena akan menimbulkan bias hasil penelitian. Pemilihan objek penelitian ini dikarenakan fenomena perusahaan Indonesia yang melakukan penghindaran pajak merugikan negara dan hal tersebut akan berdampak pada penyelenggaraan negara. Perusahaan Indonesia yang *go publik* tentunya membuka kesempatan bagi para politisi untuk menjadi investor dan bahkan tidak menutup kemungkinan diangkat untuk keperluan politik atau keperluan perusahaan. Hal tersebut tentu akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pajak apabila tidak transparansi akan laporannya.

Agency theory oleh Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan *principal* (pemilik) karena pemberian wewenang untuk mengelola perusahaan termasuk pengambilan keputusan kepada agen. Teori agensi mengasumsikan kepentingan pribadi akan diutamakan daripada kepentingan


yang lainnya. *Principal* (pemilik) menginginkan agen bekerja untuk memaksimalkan laba sedangkan agen bekerja untuk memaksimalkan kompensasi bagi dirinya. Adanya asimetri informasi juga terjadi antara agen dengan *principal* sebab agen lebih banyak mengetahui kondisi perusahaan jika dibandingkan dengan *principal*. Adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi inilah yang membuat terjadinya konflik antara agen dengan *principal*.

Konflik kepentingan yang timbul dalam penelitian ini terjadi antara agen (manajemen) dengan *principal* (pemungut pajak). Agen menginginkan pembayaran pajak yang minimal sedangkan *principal* menginginkan untuk agen membayar pajak sesuai dengan kondisi perusahaan. Adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh agen dan pemungut pajak yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Agen sebagai pengelola dan mengambil keputusan memiliki informasi lebih mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan *principal*, sehingga keputusan yang diambil oleh agen akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Keputusan mengenai perpajakan adalah salah satu keputusan yang dibuat oleh agen mengenai laporan keuangan yang dibuat, agen akan meminimalkan beban pajak perusahaan melalui penghindaran pajak karena beban pajak termasuk unsur pengurang laba perusahaan.

Dalam penghindaran pajak ukuran perusahaan berperan sebagai faktor penentu perusahaan melakukan tindakan tersebut. Perusahaan yang besar akan cenderung untuk menghindari pajak karena sumber daya yang dimiliki besar dan kompeten dalam mengelola dan menghindari pajak. Perusahaan yang lebih besar akan lebih melakukan penghindaran pajak untuk mengoptimalkan pendapatan yang diterima. Ukuran

perusahaan yang besar juga akan menarik investor baik dari umum ataupun dari kalangan politisi karena kondisi sekarang banyak politisi yang berkecimpung di dunia bisnis dan pebisnis yang juga banyak masuk ke dunia politik. Hadirnya politisi di suatu perusahaan menjadi kekuatan untuk perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak terlebih jika politisi tersebut masuk di dalam susunan tertinggi di perusahaan baik sebagai direksi atau komisaris. Adanya koneksi politik di perusahaan memberikan kemudahan dalam perpajakan sehingga terdapat celah melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut sesuai dengan teori kekuatan politik bahwa perusahaan besar akan lebih rentan terhadap beban pajaknya.

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol *leverage* dan umur perusahaan. Variabel kontrol membantu memastikan bahwa hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan variabel independen dan dependen. Pajak suatu perusahaan dipengaruhi oleh tingkat hutang yang dimiliki. Tingginya hutang perusahaan kepada pihak eksternal akan merendahkan beban pajak yang dibayarkan karena terdapat bunga sebagai pemotong pajak perusahaan. Umur perusahaan juga sebagai faktor penghindaran pajak, dimana perusahaan yang memiliki usia tua akan semakin rentan terhadap pajaknya. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan maka gambaran kerangka konseptual penelitian ini ditampilkan oleh gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

C. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Total asset perusahaan digunakan sebagai indikator ukuran perusahaan karena jumlah asset yang dimiliki perusahaan dapat memberikan gambaran tentang skala operasional dan kegiatan bisnis perusahaan. Ada tiga kategori perusahaan yaitu perusahaan besar (*large firm*); perusahaan menengah (*medium firm*); perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya yang memungkinkan untuk memiliki tim ahli yang lebih berpengalaman dalam mengelola beban pajak, sehingga dapat mengelola pajak dengan lebih efektif dan efisien (Suryani,

2020). Dengan sumber daya yang mumpuni perusahaan besar memiliki pengaturan dalam hal produksi dan penjualan sehingga ketika pendapatan melonjak naik maka manajemen cenderung akan mengalihkan pendapatan tersebut di periode selanjutnya atau periode lainnya dengan tujuan agar beban pajak rendah (Waruwu & Kartikaningdyah, 2019). Perusahaan besar biasanya memiliki skala operasional yang lebih besar dan memiliki pengaruh yang lebih luas terhadap masyarakat, sehingga mereka cenderung menjadi fokus perhatian publik (Santini & Indrayani, 2020). Kegiatan operasional besar yang dilakukan oleh perusahaan tentunya akan mempengaruhi besarnya profit yang diterima dan jika profit besar maka diikuti dengan beban pajak yang meningkat. Adanya beban pajak yang meningkat akan membuat agen melakukan cara untuk meminimalkan beban tersebut agar tidak mengurangi profit perusahaan.

Kecenderungan agen untuk menghindari pajak dikarenakan ukuran perusahaan yang besar dan mempertahankan profit perusahaan agar tetap tinggi akan menimbulkan terjadinya konflik kepentingan dengan pemungut pajak. Agen akan memanfaatkan besarnya sumber daya untuk membuat kecurangan terhadap laporan keuangan perusahaan. Agen akan menyembunyikan informasi keuangan kepada pemungut pajak karena diberikan wewenang untuk membuat laporan keuangan dan memutuskan kebijakan perusahaan. Sesuai dengan teori agensi, semua pihak akan memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama sehingga timbul konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang timbul diantara agen sebagai pihak perusahaan dan pemerintah sebagai pihak pemungut pajak.

Pernyataan bahwa agen cenderung melakukan penghindaran pajak karena ukuran perusahaan didukung oleh temuan penelitian Mayndarto (2022), Ka Tiong dan Rakhman (2021), Sijabat & Tarmizi (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berdampak positif pada penghindaran pajak karena perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya mumpuni, asset serta penghasilan yang lebih besar. Dengan situasi tersebut maka beban pajak akan tinggi dan perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2. Koneksi Politik Memoderasi Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran pajak

Besar atau kecilnya perusahaan yang bisa diukur menggunakan total asset perusahaan merupakan ukuran perusahaan. Perusahaan besar memiliki operasional besar yang akan mempengaruhi besarnya profit dan beban pajak perusahaan. Ketika perusahaan mengusahakan untuk memiliki kedekatan dengan pemerintah melalui cara-cara tertentu dan adanya ikatan politik diantara para dewan komisaris atau direksi, artinya perusahaan tersebut dianggap memiliki hubungan politik. Perusahaan terkoneksi politik akan melakukan penghindaran pajak yang lebih besar karena beberapa kemudahan yang dimiliki seperti rendahnya deteksi kecurangan, mudahnya mendapatkan informasi terkait peraturan pemerintah khususnya tentang perpajakan, rendahnya transparansi tekanan pasar modal, melakukan perencanaan perpajakan

dengan biaya politik yang rendah, dan beraninya untuk mengambil resiko-resiko yang tinggi (Kim & Zhang, 2016).

Perusahaan yang terhubung dengan politik akan mudah dalam melakukan perencanaan pajak baik itu perusahaan kecil ataupun perusahaan besar. Sesuai dengan teori kekuatan politik, dimana perusahaan besar akan cenderung untuk berbuat penghindaran pajak dikarenakan besarnya sumber daya yang dimiliki serta mumpuni dalam melakukan manipulasi proses politik termasuk penghematan pajak yang akan menguntungkan perusahaan. Pendukung pernyataan tersebut disampaikan oleh Amelia et al., (2023), Septiani & Wahidahwati (2023), dan Puspita (2024) yang menyatakan bahwa koneksi politik memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak sebab dengan adanya kedekatan koneksi politik memudahkan perusahaan dalam perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak.

H₂: Koneksi politik memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak